

# IMPLEMENTASI MULTI AKAD PADA PEMBIAYAAN SOLUSI EMAS HIJRAH DI BANK MUAMALAT KCU JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nur Hasanah Mahnan

[nur.hasanah.mahnan@stisnq.ac.id](mailto:nur.hasanah.mahnan@stisnq.ac.id)

Ramalia Putri Nadiya

[ramalia.putri.n@student.stisnq.ac.id](mailto:ramalia.putri.n@student.stisnq.ac.id)

Safiroh Adania

[safiroh.adania@student.stisnq.ac.id](mailto:safiroh.adania@student.stisnq.ac.id)

Yuni Lutfian Sari

[yuni.lutfian.sari@student.stisnq.ac.id](mailto:yuni.lutfian.sari@student.stisnq.ac.id)

INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of multiple contracts in the Solusi Emas Hijrah financing product at Bank Muamalat Indonesia KCU Jember and assess its suitability with the perspective of Sharia Economic Law. The study used a qualitative method with field research and a normative approach. Data were obtained through interviews and relevant literature sources. The results show that Solusi Emas Hijrah financing uses two main contracts: a murabahah contract as a gold buying and selling mechanism between the bank and the customer and a rahn contract as collateral for the financing. In practice, the bank first provides the gold and then sells it to the customer with an installment system, while the financed gold is used as collateral and stored by the bank until the financing is completed. The implementation of multiple contracts in this product is carried out clearly and transparently with an explanation to the customer before the contract is executed. Based on the study of Sharia economic law, the use of murabahah and rahn contracts in a series of transactions is permitted as long as it meets the pillars and conditions of the contract and does not contain elements of usury, gharar, or ambiguity. Thus, the implementation of multi-agreements in the Hijrah Gold Solution financing at Bank Muamalat KCU Jember is in accordance with the applicable sharia principles and DSN-MUI fatwas.*

**Keywords:** Multi-Akad, Financing, Sharia Ekonomi Law

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi multi akad pada produk pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat Indonesia KCU Jember serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui wawancara serta sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Solusi Emas Hijrah menggunakan dua akad utama, yaitu akad murabahah sebagai mekanisme jual beli emas antara bank dan nasabah serta akad rahn sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut. Dalam praktiknya, bank terlebih dahulu menyediakan emas kemudian menjualnya kepada nasabah dengan sistem angsuran, sementara emas yang dibiayai dijadikan agunan dan disimpan oleh bank hingga pembiayaan selesai. Penerapan multi akad dalam produk ini dilakukan secara jelas dan transparan dengan penjelasan kepada nasabah sebelum akad dilaksanakan. Berdasarkan kajian hukum ekonomi syariah, penggunaan akad murabahah dan rahn dalam satu rangkaian transaksi diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun ketidakjelasan. Dengan demikian, implementasi multi akad pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCU Jember telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

**Kata Kunci:** Multi Akad, Pembiayaan, Hukum Ekonomi Syariah  
**PENDAHULUAN**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan.<sup>1</sup> Salah satu inovasi yang berkembang dalam praktik perbankan syariah adalah penggunaan multiakad (hybrid contract), yaitu penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pembiayaan tertentu.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, penerapan multi akad sering digunakan pada berbagai produk pembiayaan yang dikembangkan oleh bank syariah guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup> Salah satu lembaga perbankan syariah yang mengimplementasikan konsep tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia. Dikenal sebagai bank syariah pertama di Indonesia dan memiliki berbagai inovasi produk pembiayaan berbasis syariah.<sup>4</sup> Melalui jaringan kantor cabangnya, termasuk Bank Muamalat Indonesia KCU Jember, bank ini menawarkan berbagai program pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim.

Salah satu produk pembiayaan yang menarik untuk dikaji adalah Solusi Emas Hijrah, yaitu produk pembiayaan kepemilikan emas yang dirancang untuk membantu nasabah memiliki emas secara bertahap melalui mekanisme pembiayaan syariah. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan keuangan yang relatif stabil di tengah fluktuasi ekonomi.<sup>5</sup> Dalam implementasinya, produk ini sering

---

<sup>1</sup>Surya Handrisusanto Ahmad, "Kedudukan Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 88–96, <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i1.174>.

<sup>2</sup>Inyoman Budi Ono, "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 231–42, <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.6658>.

<sup>3</sup>Adinda Arafah et al., "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, no. 2 (March 2024): 186–93, <https://doi.org/10.30821/se.v0i2.19709>.

<sup>4</sup>Ahmad Luthfi, "Peran Dakwah Ekonomi Syariah Dalam Pemberantasan Riba (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)," *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 2 (2023): 145–52, <https://doi.org/10.46799/jst.v4i2.692>.

<sup>5</sup>"Bank Muamalat," accessed March 10, 2026, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/pembiayaan-consumer/solusi-emas-hijrah>.

kali memanfaatkan kombinasi beberapa akad seperti akad jual beli, pembiayaan, maupun akad pendukung lainnya sehingga membentuk suatu skema multiakad dalam satu rangkaian transaksi.

Selain itu, dalam praktik operasionalnya terdapat pula program pendukung seperti Program Soleh (Solusi Emas Hijrah) yang menjadi bagian dari strategi layanan pembiayaan bagi nasabah tertentu. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah, transparansi akad, serta kepastian hukum dalam setiap transaksi.<sup>6</sup> Namun demikian, penggunaan lebih dari satu akad dalam satu transaksi menimbulkan berbagai diskursus dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait dengan keabsahan dan batasan penerapan multi akad menurut fiqh muamalah.

Perdebatan mengenai multiakad muncul karena dalam beberapa pandangan ulama terdapat larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi apabila menimbulkan unsur gharar, riba, atau ketidakjelasan akad. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana implementasi multi akad dalam produk pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCU Jember, khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme pelaksanaan Program Sholeh, struktur akad yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan fatwa lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi multi akad dalam pembiayaan Solusi Emas Hijrah pada Bank Muamalat KCU Jember, menelaah mekanisme pelaksanaan Program Sholeh dalam produk tersebut, serta mengkaji apakah praktik transaksi yang dilakukan telah sesuai dan diperbolehkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi fiqh muamalah kontemporer serta menjadi referensi bagi pengembangan produk pembiayaan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Multi akad**

---

<sup>6</sup>“Bank Muamalat.”

Multi akad (*uqud murakkabah*) secara sederhana adalah penggabungan dua atau lebih akad dalam satu produk atau transaksi. Dalam kajian fikih kontemporer, penggabungan akad ini dapat terjadi secara simultan, yaitu beberapa akad disepakati dalam satu rangkaian transaksi, atau secara bertahap, yaitu akad yang berbeda dilakukan pada waktu yang berbeda tetapi masih saling berkaitan. Pada dasarnya, prinsip *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah* memberikan ruang bagi inovasi dalam praktik muamalah. Namun, penerapannya tetap dibatasi oleh larangan yang terdapat dalam nash serta potensi unsur riba dan gharar. Salah satu dasar yang sering dijadikan rujukan adalah larangan menggabungkan jual beli dan pinjaman (*bai' wa salaf*), karena dikhawatirkan dapat menjadi cara untuk mengambil keuntungan dari pinjaman.<sup>7</sup> Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya melihat hubungan antara akad yang digabungkan, terutama ketika akad tabarru' seperti qardh digabung dengan akad mu'awadhah seperti jual beli atau ijarah, apakah benar-benar berdiri secara independen sebagai akad jasa atau justru menjadi syarat yang menguntungkan pihak pemberi pinjaman.

### **Pembiayaan Bank Muamalat**

Pembiayaan merupakan salah satu mekanisme utama bank syariah dalam menyalurkan dana guna menjalankan aktivitas usahanya di sektor keuangan. Melalui pembiayaan ini, bank syariah memperoleh keuntungan yang bersumber dari berbagai jenis akad. Pada akad pertukaran, keuntungan diperoleh dari margin dalam transaksi jual beli serta ujarah dari akad ijarah.<sup>8</sup> Sementara itu, pada akad percampuran, keuntungan berasal dari sistem bagi hasil dalam kerja sama usaha. Oleh karena itu, jenis akad yang digunakan menjadi faktor penting yang memengaruhi besar kecilnya keuntungan yang diperoleh bank syariah.

Salah satu implementasi pembiayaan syariah dapat dilihat pada produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Pembiayaan ini merupakan bentuk penyediaan dana atau tagihan kepada nasabah yang disalurkan sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, modal kerja, maupun investasi. Dalam praktiknya, pembiayaan di Bank Muamalat menggunakan berbagai akad syariah, antara lain murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), wakalah (pelimpahan kuasa), salam (jual beli pesanan dengan pembayaran di awal), dan istishna' (pemesanan pembuatan barang). Selain itu terdapat akad berbasis sewa seperti ijarah dan ijarah muntahiyya bit tamlik (IMBT) yang memberikan

---

<sup>7</sup>Ulil Amri, "Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Pada Bank Sumsel Babel Syariah Kcp Muhammadiyah Palembang: Tinjauan Fikih Muamalah Dan Tata Kelola Biaya (Ujah)," *Journal of Multidiscipline and Equality* 2, no. 2 (2025): 11–26, <https://doi.org/10.70656/jme.v2i2.533>.

<sup>8</sup>Dani Setiawan et al., *Analisis Skema Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Sindikasi (Al- Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma')* Dalam Bidang Pertanian, 2, no. 2 (2024).

imbalan berupa ujah serta opsi perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Bank juga menggunakan akad kerja sama seperti musyarakah, musyarakah mutanaqisah, dan mudharabah muqayyadah yang menerapkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.<sup>9</sup> Melalui berbagai akad tersebut, keuntungan bank ditentukan berdasarkan margin atau bagi hasil yang disepakati bersama, bukan melalui sistem bunga, sehingga mekanisme pembiayaan menjadi lebih transparan, cenderung tetap, dan tetap berlandaskan prinsip syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan normatif.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas secara cicilan pada produk cicil emas yang disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia, khususnya di Bank Muamalat Indonesia KCU Jember, serta untuk menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

## **HASIL PENELITIAN**

Pembiayaan Solusi Emas Hijrah merupakan produk pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dengan akad murabahah berupa emas Batangan/ lantakan, dengan cara diangsur (dicicil) Barang emas ini akan ditempatkan dalam penguasaan dan pengamanan Bank sebagai Agunan Dalam mekanisme ini, bank terlebih dahulu menyediakan emas yang kemudian dijual kepada nasabah dengan akad murabahah Tujuan dari produk ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi melalui emas

Proses pembiayaan diawal dimulai dari pengajuan nasabah kepada bank dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Setelah proses analisis dan persetujuan pembiayaan

---

<sup>9</sup>"Bank Muamalat," accessed March 10, 2026, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/edukasi-perbankan/edukasi-perbankan-syariah>.

<sup>10</sup>Fauzah Nur Aksa et al., "PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.

dilakukan, bank akan menyediakan emas sesuai dengan jumlah yang diajukan. Nasabah kemudian membeli emas tersebut melalui akad murabahah dengan pembayaran secara angsuran sesuai tenor yang telah disepakati. Jangka waktu pembiayaan yang tersedia berkisar antara 12 hingga 60 bulan

Dalam pembiayaan Solusi Emas Hijrah terdapat dua akad yang digunakan. Akad utama yang digunakan adalah akad murabahah sebagai akad jual beli antara bank dan nasabah. Selain itu terdapat perjanjian gadai yang digunakan untuk mengikat emas yang dibiayai sebagai agunan selama masa pembiayaan berlangsung. Kedua akad tersebut saling berkaitan dalam satu rangkaian transaksi pembiayaan. Akad murabahah digunakan dalam proses jual beli emas antara bank dan nasabah, sedangkan perjanjian gadai berfungsi sebagai pengikat jaminan atas emas yang dibiayai oleh bank hingga pembiayaan tersebut lunas. Dengan demikian, emas yang dibiayai tetap berada dalam penguasaan bank sebagai bentuk agunan sampai kewajiban nasabah selesai dipenuhi.

Penggunaan lebih dari satu akad dalam produk ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan mekanisme transaksi pembiayaan. Akad murabahah digunakan untuk proses jual beli emas, sedangkan akad gadai diperlukan untuk menjamin keamanan pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Dengan adanya dua akad tersebut, transaksi dapat berjalan secara jelas dan tetap memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak

Sebelum akad dilakukan, pihak bank akan menjelaskan kepada nasabah mengenai mekanisme pembiayaan, termasuk akad yang digunakan, jumlah cicilan, jangka waktu pembiayaan, serta kewajiban yang harus dipenuhi nasabah. Penjelasan ini bertujuan agar nasabah memahami secara jelas proses transaksi yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Emas yang dibiayai oleh bank dijadikan sebagai agunan dalam pembiayaan tersebut. Selama masa pembiayaan berlangsung, emas tersebut disimpan oleh bank sebagai bentuk pengamanan hingga kewajiban pembayaran nasabah selesai. Penyimpanan emas ini dilakukan di tempat penyimpanan khusus milik bank.

Penerapan produk Solusi Emas Hijrah telah mengacu pada prinsip syariah yang berlaku. Produk ini menggunakan akad murabahah yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Selain itu, pelaksanaan produk juga telah dikaji dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat. Pembiayaan Solusi Emas Hijrah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Fatwa tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi jual beli antara bank dan nasabah dalam pembiayaan emas ini.

Dalam pelaksanaannya, kendala yang dapat muncul biasanya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Apabila hal tersebut terjadi, pihak bank akan memberikan surat peringatan secara bertahap. Jika kewajiban nasabah tetap tidak dipenuhi, maka agunan berupa emas dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Multiakad pada Produk Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat**

Secara yuridis, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas perbankan dengan berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, DSN-MUI memiliki peran penting dalam menetapkan berbagai fatwa yang berkaitan dengan praktik lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Dengan adanya pedoman ini, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah diharapkan tetap berjalan secara adil, transparan, serta terhindar dari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.<sup>11</sup>

Berdasarkan landasan hukum tersebut, praktik produk pembiayaan di perbankan syariah harus mengacu pada prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, termasuk dalam penerapan berbagai akad dalam produk pembiayaan seperti pada produk Solusi Emas Hijrah. Penerapan multiakad pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat Indonesia KCU Jember

---

<sup>11</sup> Rifa Afiffah, "View of Efisiensi Multi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Syariah Ultimate Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus)," accessed March 10, 2026, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/312/223>.

menunjukkan adanya kombinasi akad murabahah dan rahn. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan lebih dari satu akad dalam satu transaksi dikenal sebagai multiakad atau hybrid contract, yaitu penggabungan beberapa akad yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan transaksi tertentu.<sup>12</sup>

Pada pembiayaan emas, akad murabahah digunakan sebagai mekanisme jual beli di mana bank terlebih dahulu menyediakan emas kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati di awal beserta margin keuntungan. Sementara itu, akad rahn digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut dengan menjadikan emas yang dibiayai sebagai agunan sampai kewajiban pembayaran nasabah selesai. Mekanisme ini menunjukkan bahwa setiap akad memiliki fungsi yang berbeda namun tetap saling melengkapi dalam satu sistem pembiayaan.

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, penggabungan akad murabahah dan rahn pada dasarnya diperbolehkan selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Multiakad dianggap sah apabila setiap akad yang digunakan memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maupun ketidakjelasan dalam transaksi. Selain itu, pelaksanaannya juga harus merujuk pada ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya terkait pembiayaan yang disertai rahn.<sup>13</sup>

Menurut ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), praktik pembiayaan emas dalam lembaga keuangan syariah diperbolehkan selama mengikuti prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa yang berlaku. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dijelaskan bahwa transaksi emas dapat dilakukan dengan sistem angsuran selama harga jual telah disepakati di awal dan tidak berubah selama masa pembiayaan. Selain itu, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan menggunakan jaminan dalam suatu pembiayaan untuk menjaga keamanan transaksi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan akad murabahah sebagai akad jual beli dan rahn sebagai jaminan dalam pembiayaan emas merupakan praktik

---

<sup>12</sup> Muhammad Rozikin and Syarifah Syamilah, "ANALISIS IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK CICILAN EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP.HAYAM WURUK JAMBI (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)," *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 5, no. 1 (2025): 63–82, <https://doi.org/10.30631/jrrz3r53>.

<sup>13</sup> SAHABUDDIN SAHABUDDIN, "Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan Ekonomi Syariah)" (masters, IAIN ParePare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8661/>.

yang dibolehkan, selama pelaksanaannya dilakukan secara jelas, transparan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, kombinasi akad dalam pembiayaan emas dapat menjadi bagian dari inovasi produk perbankan syariah yang tetap berada dalam koridor ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.<sup>14</sup>

## **PENUTUPAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi multi akad pada produk pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCU Jember menggunakan kombinasi akad murabahah dan rahn. Akad murabahah berfungsi sebagai mekanisme jual beli emas antara bank dan nasabah, sedangkan akad rahn digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan hingga kewajiban nasabah selesai. Penerapan kedua akad tersebut dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dijelaskan kepada nasabah sebelum transaksi berlangsung.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan multi akad dalam produk ini diperbolehkan selama setiap akad memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Praktik pembiayaan Solusi Emas Hijrah juga telah mengacu pada fatwa DSN-MUI dan berada dalam koridor prinsip perbankan syariah. Oleh karena itu, produk ini dapat menjadi salah satu bentuk inovasi pembiayaan syariah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiffah, Rifa. "View of Efisiensi Multi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Syariah Ultimate Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus)." Accessed March 10, 2026. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/312/223>.
- Ahmad, Surya Handrisusanto. "Kedudukan Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 88–96. <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i1.174>.

---

<sup>14</sup> Rika Nur Fitriani, "IMPLEMENTASI PELAKSANAAN MULTI AKAD TAKE OVER PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO.31/DSN.MUI/VI/2002 (Survei Pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1)" (diploma, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), <http://web.syekhnurjati.ac.id>.

- Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.
- Amri, Ulil. "APLIKASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SUMSEL BABEL SYARIAH KCP MUHAMMADIYAH PALEMBANG: TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN TATA KELOLA BIAYA (UJRAH)." *Journal of Multidiscipline and Equality* 2, no. 2 (2025): 11–26. <https://doi.org/10.70656/jme.v2i2.533>.
- Arafah, Adinda, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti. "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, no. 2 (March 2024): 186–93. <https://doi.org/10.30821/se.v0i2.19709>.
- "Bank Muamalat." Accessed March 10, 2026. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/pembiayaan-consumer/solusi-emas-hijrah>.
- "Bank Muamalat." Accessed March 10, 2026. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/edukasi-perbankan/edukasi-perbankan-syariah>.
- Luthfi, Ahmad. "Peran Dakwah Ekonomi Syariah Dalam Pemberantasan Riba (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)." *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 2 (2023): 145–52. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i2.692>.
- Ono, Inyoman Budi. "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 231–42. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.6658>.
- Rika Nur Fitriani. "IMPLEMENTASI PELAKSANAAN MULTI AKAD TAKE OVER PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO.31/DSN.MUI/VI/2002 (Survai Pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1)." Diploma, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022. <http://web.syekhnurjati.ac.id>.
- Rozikin, Muhammad, and Syarifah Syamilah. "ANALISIS IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK CICILAN EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP.HAYAM WURUK JAMBI (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)." *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 5, no. 1 (2025): 63–82. <https://doi.org/10.30631/jrrz3r53>.

- SAHABUDDIN, SAHABUDDIN. "Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan Ekonomi Syariah)." Masters, IAIN ParePare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8661/>.
- Setiawan, Dani, Dina Mardiana, and Muhamad Izazi Nurjaman. *Analisis Skema Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Sindikasi (Al- Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma') Dalam Bidang Pertanian*. 2, no. 2 (2024).
- Hanip, A., Nurjannah, F., Nurrohman, D., & SAM, A. A.-M. (2026). Paid Membership Cards in Buying and Selling Transactions: A Sharia Economic Law Analysis. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 69–88.
- Ubaidillah, Dede Nurohman, A. M. A. (2025). Reconceptualizing Financial Freedom through Maqāṣid al-Sharī'ah fi Ḥifz al-Māl as a Framework for Sustainable Economic Development. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(02), 843–860.
- Ubaidillah, S.E.Sy., M. ., & Achmad Al-Muhajir SAM, M. H. . (2025). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON-BANK Konsep, Regulasi, Dan Implementasi Di Indonesia*.
- Ubaidillah, U., Alfiyanto, A., Nurjannah, F., & Arifin, M. S. (2026). Review of Sharia Economic Law on Peer-to-Peer Lending Practices Based on DSN-MUI Fatwa and Opinions of Contemporary Scholars. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 5(1), 189–204.
- Ubaidillah, U., Susanti, I., Hanip, A., Nurjannah, F., Alfiyanto, A., & Arifin, M. S. (2026). Goods Return Costs in Parcel Courier Services: A Sharia Economic Law Perspective. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1), 81–97.